



## PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kph



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Helmi Wulandari S.Pd alias Helmi Wulandari binti Joharman**, tempat tanggal lahir Nanti Agung, 00 0000, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Dusun I, Nanti Agung, Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik helmiwulandari32@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Rahmat Edowar bin Muhibul Ikhsan**, tempat tanggal lahir Padang Siring, 23 November 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Padang Siring, Padang Siring, Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara e-court tertanggal 20 Maret 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kph, tertanggal 20 Maret 2024. Isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0033/004/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang pada tanggal 15 Juni 2019;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di kediaman bersama yang beralamat di Jl Kepahiang- Curup, Pelangkian, Kecamatan Kepahiang sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan dikaruniai 2 (dua) orang anak:
  - a. Muhammad Ziddan Al Khabiir bin Rahmat Edowar, NIK 1708032405200001, Laki-laki, tempat tanggal lahir d Kepahiang, 24 Mei 2020, pendidikan belum sekolah
  - b. Muhammad Zikran Az Dzakir bin Rahmat Edowar, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Kepahiang, 24 Januari 2024, pendidikan belum sekolahSekarang kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (lima) bulan, Kemudian pada bulan November 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat malas bekerja dan setiap diberi nasehat Tergugat selalu meinggalkan Penggugat dengan keadaan lagi hamil muda selanjutnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan hingga sekarang dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kph.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat malas bekerja dan tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana kewajiban seorang suami terhadap keluarga;
  - b. Tergugat selalu berpergian dengan waktu yang lama jika selesai bertengkar dengan Penggugat;
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
  - d. Tergugat sering marah-marah, dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat (KDRT);
6. Bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 berawal ketika Tergugat baru pulang dari rumah orang tuanya langsung menghampiri anak pertamanya dan mengajak pulang kekediaman bersama, setelah beberapa saat Penggugat menyusul pulang dengan maksud ingin membawa pulang anaknya kerumah orang tua Penggugat namun saat sedang bertanya dengan anaknya Penggugat langsung didorong oleh Tergugat lalu Tergugat mencekik leher Penggugat dan membanting Penggugat hal ini membuat Penggugat ketakutan dan langsung meninggalkan meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;
7. Bahwa setelah (1) satu minggu Penggugat keluar dari kediaman bersama, Tergugat juga pulang kerumah orangtuanya yang berada di Kecamatan Seginim, Kabupaten Selatan sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, pada masalah yang terakhir pihak keluarga Tergugat maupun Keluarga Penggugat belum pernah untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kph.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rahmat Edowar bin Mahibul Iksan) terhadap Penggugat (Helmi Wulandari S.Pd alias Helmi Wulandari binti Joharman);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya, sehingga Tergugat dinilai mengabaikan seluruh hak-haknya di persidangan, dan sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, dalam persidangan, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti surat**

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1708035510940002, atas nama Helmi Wulandari S.Pd alias Helmi Wulandari binti Joharman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1.) serta diverifikasi;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0033/004/VI/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tanggal 15 Juni 2019. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2.) serta diverifikasi;

**B. Bukti Saksi**

1. **A. Rani bin Durif**, tempat tanggal lahir di Bengkulu, 01 Januari 1955, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Nanti Agung, Kecamatan Tebat Karai;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah paman Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah dinas guru di Desa Kelopak;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kph.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak tahun 2020 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat, namun saksi pernah melihat bekas kekerasan yaitu goresan kuku di leher Penggugat akibat cekikan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Wija Muba Rakah binti Joharman**, tempat tanggal lahir di Nanti Agung, 24 Juli 2002 agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Nanti Agung, Kecamatan Tebat Karai, Kepahiang;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah dinas guru di Desa Kelopak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kph.



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak tahun 2020 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, yaitu Tergugat mencekik leher dan mendorong dengan keras tubuh Penggugat ke tembok, hingga anak pertama Penggugat dan Tergugat yang saat itu ada di lokasi jatuh ke lantai dan tubuhnya gemetar akibat terkejut atas kekerasan yang ia saksikan;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan mohon kepada Hakim Tunggal segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kph.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan Tergugat tidak dipanggil secara panggilan elektronik karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak dapat diminta persetujuannya, oleh karena itu Tergugat dipanggil secara manual, hal mana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara a quo diperiksa sesuai dengan tata acara *verstek* tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya sebagaimana menurut ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa upaya memediasi dalam rangka usaha mendamaikan/merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan karena Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kph.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Hakim Tunggal tetap berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dan harmonis seperti sediakala dengan memberikan saran dan nasehat agar Penggugat menanggukuhkan gugatan cerainya terhadap Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkaranya adalah Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi peselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi membina rumah tangga disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana kewajiban seorang suami terhadap keluarga, selalu berpergian dengan waktu yang lama jika selesai bertengkar dengan Penggugat, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sering marah-marah, dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat (KDRT), yang kesemuanya itu telah dikemukakan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan mengenai identitas dan domisili Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR/ 285 RBg dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR/ 285 RBg dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah yang dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Hakim Tunggal telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang mengaku bernama A. Rani bin Durif dan Wija Muba Rakah binti Joharman, masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dengan nada yang bersamaan serta saling bersesuaian dengan alasan-alasan cerai gugat yang diajukan Penggugat, dan kedua saksi tersebut merupakan orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya patut diduga, bahwa saksi-saksi tersebut sangat mengetahui kondisi dan situasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini, sehingga

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kph.



kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di di rumah dinas guru di Desa Kelopak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Hakim dan keluarga para pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan rumah

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kph.



tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaidah fiqih menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Bayan*, halaman 38, yang oleh Hakim Tunggal diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

خلاصلا بلج بلع مدقم دسافملا أرد

Artinya: “Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik *kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan alasan Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Cerai Gugat Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, serta patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum maka dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu *ba’in sughra* Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat (**Rahmat Edowar bin Muhibul Ikhsan**) terhadap Penggugat (**Helmi Wulandari S.Pd alias Helmi Wulandari binti Joharman**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kph.



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Dhanialifia, S.H.**, sebagai Hakim dengan dihadiri oleh **Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, serta disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.**

**Dhanialifia, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
4.	Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)